

# PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH MAHKAMAH AGUNG (Analisis Putusan No. 43 PK/Pdt.Sus-Arbt/2020)

Angga Maulana, Dominggus Deta Dongga, Nuri Kharismayati, Ranap Tumpal Hermansius

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang  
Email : [angga.ueu@gmail.com](mailto:angga.ueu@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini mengkaji Perkara Pembatalan Putusan Arbitrase ditingkat Mahkamah Agung (Analisis Putusan No. 43 PK/Pdt.Sus-Arbt/2020 tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan Putusan Arbitrase, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktrinal (dogmatik). sehingga selain menggunakan metode penelitian yuridis normatif juga menggunakan pendekatan penelitian historis, ditambahkan dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual sebagai metode penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu, bahwa hakim berpendapat pembatalan putusan arbitrase telah tepat dan benar. Sesuai dengan yang diatur dalam pasal pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase.

**Kata Kunci:** Arbitrase, Pembatalan, Putusan, Mahkamah Agung

## Abstract

*This research examines the Case for the Cancellation of Arbitration Decisions at the Supreme Court level (Case Study of the Supreme Court Decision No. 43 PK / Pdt.Sus-Arbt / 2020 The purpose of this study is to see how the judges considerations in deciding the cancellation of the Arbitration Award, the research method used in the research. This is a normative juridical or doctrinal legal research method (dogmatic). So that in addition to using the normative juridical research method, it also uses a historical research approach, added with a Law approach and a conceptual approach as a research method. The result of this research is that the judge argues that the verdict is annulled. Arbitration is correct and correct In accordance with the provisions in article 70 of Law Number 30 Year 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution which discusses the annulment of an arbitration award.*

**Keywords:** Arbitration, Cancellation, Judgment, Supreme Court

## A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Tetapi dalam hubungan bisnis atau suatu perjanjian, masing-masing pihak harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Sengketa<sup>1</sup> yang perlu diantisipasi dapat timbul karena perbedaan penafsiran baik mengenai bagaimana cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian maupun tentang apa isi dari ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, ataupun disebabkan hal-hal lainnya.<sup>2</sup>

Terhadap sengketa yang terjadi, pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Hal yang dapat ditempuh oleh para pihak antara lain yaitu: melalui proses Peradilan Umum (litigasi) dan melalui proses di luar peradilan (non litigasi).<sup>3</sup> Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi menghasilkan keputusan yang bersifat menang dan kalah yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung

---

<sup>1</sup> Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.

<sup>2</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 1.

<sup>3</sup> Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, membutuhkan biaya yang mahal dan tidak responsif, serta dapat menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Oleh karena beberapa kekurangan penyelesaian sengketa melalui pengadilan itulah maka sebagian orang lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>4</sup>

Akan tetapi penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum biasanya mahal dan sangat menyita waktu serta dapat membangkitkan pertikaian yang mendalam, sedangkan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase masih dianggap relatif lebih murah dan cepat.

Arbitrase merupakan suatu istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai, atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat.<sup>5</sup> Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang paling disukai oleh para pengusaha, karena dinilai sebagai cara yang paling serasi dengan kebutuhan dalam dunia bisnis.<sup>6</sup> Bahkan, arbitrase dinilai sebagai suatu pengadilan pengusaha yang independen guna menyelesaikan sengketa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.<sup>7</sup> Menurut Bismar Siregar, putusan arbitrase adalah mahkota seorang arbiter. Karena itu, pembatalan suatu putusan arbitrase sejatinya melukai pula perasaan seorang arbiter yang memutus sengketa arbitrase.<sup>8</sup>

Proses penyelesaian melalui arbitrase tidak selamanya memuaskan para pihak yang bersengketa, tidak ada jaminan atas kesempurnaan proses hukum di arbitrase.<sup>9</sup> Sebab arbitrase juga mempunyai kelemahan misalnya ketergantungan mutlak pada arbiter artinya, putusan arbitrase selalu tergantung pada kemampuan teknis arbiter untuk memberikan putusan yang tepat dan sesuai dengan rasa keadilan para pihak. Meskipun arbiter memiliki keahlian teknis yang tinggi, bukanlah hal yang mudah bagi majelis arbitrase untuk memuaskan dan memenuhi kehendak para pihak yang bersengketa. Pihak yang kalah akan mengatakan bahwa putusan arbitrase tidak adil,<sup>10</sup> demikian pula sebaliknya (pihak yang menang akan mengatakan putusan tersebut adil). Ketergantungan secara mutlak terhadap para arbiter dapat merupakan suatu kelemahan karena substansi perkara dalam arbitrase tidak dapat diuji kembali (melalui proses banding).<sup>11</sup>

Meskipun demikian, untuk melindungi para pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas dengan putusan arbitrase, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase manakala terdapat alasan-alasan yang dapat dibenarkan menurut undang-undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU AAPS menyatakan:<sup>12</sup>

*"Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa"*

Pada dasarnya, untuk mengajukan suatu permohonan pembatalan putusan arbitrase harus didasarkan pada alasan-alasan yang tercantum dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Untuk menganalisa hal tersebut, maka penulis

---

<sup>4</sup> Nazarkhan Yasin, Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 84.

<sup>5</sup> H. Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002, hlm. 54.)

<sup>6</sup> Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

<sup>7</sup> Gatot Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, hlm. 4.

<sup>8</sup> Sebagaimana keterangan Huala Adolf, saksi ahli dari Presiden di persidangan Mahkamah Konstitusi pada 26 Agustus 2014. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 /PUU-XII/2014, h. 43-44.

<sup>9</sup> Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

<sup>10</sup> Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

<sup>11</sup> Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

<sup>12</sup> Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

melakukan kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 104 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 jo No. 43 PK/Pdt.Sus-Arbt/2020, yang mana dalam putusan tersebut Pengadilan Negeri membatalkan putusan arbitrase.<sup>13</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengatur secara jelas mengenai pembatalan putusan arbitrase. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan.

- a. Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan Putusan Arbitrase No. 43 PK/Pdt.Sus-Arbt/2020?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum<sup>14</sup> terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.<sup>15</sup> Atau dapat disebut juga sebagai metode penelitian hukum doktrinal (dogmatik). Metode doktrinal ini dilakukan dengan mengkaji, memelihara, dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika, yang disebut kajian doktrinal sehingga dapat disebut juga kajian hukum normatif.<sup>16</sup> Adapun cara pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengkajian terhadap dokumen/buku-buku sejarah, putusan pengadilan, serta dokumen lain. Studi dokumen adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan suatu analisis terhadap suatu objek penelitian.<sup>17</sup> Data yang akan dikumpulkan dengan studi dokumen nantinya akan berupa data sekunder<sup>18</sup> yang akan digunakan peneliti untuk mengkaji, mempelajari, mengetahui serta memahami apa yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung No. 104 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 jo No. 43 PK/Pdt.Sus-Arbt/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No 15/PUU-XII/2014.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Arbitrase

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimaksud Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>19</sup>

### 2. Sumber Hukum Arbitrase

Di Indonesia saat ini undang-undang yang mengatur tentang arbitrase adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (LN.139 TLN No.3872) yang diundangkan tanggal 12 Agustus 1999.<sup>20</sup> Sumber hukum berlakunya arbitrase selain terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terdapat juga dalam tata hukum di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

### 3. Putusan Mahkamah Agung pada Tingkat Peninjauan Kembali

---

<sup>13</sup> Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 1.1 (2020).

<sup>14</sup> Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1.3 (2020): 406-411.

<sup>15</sup> Burhan Asofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 15

<sup>16</sup> Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.

<sup>17</sup> Syamsudin, Muhammad & Luthan, Salman, "Mahir Menulis Studi Kasus Hukum", Edisi Pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018. Hal 14-15

<sup>18</sup> Data sekunder (dalam penelitian hukum disebut bahan hukum primer) merupakan data yang telah dalam keadaan siap pakai, bentuk dan isinya telah disusun peneliti terdahulu dan dapat diperoleh melalui instansi-instansi tertentu, misalnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Konvensi Internasional, Putusan Pengadilan (Yurisprudensi), dokumen-dokumen resmi, data statistik, dan sebagainya. Dapat dilihat dari: Saefullah Wiradipraja. Hal 43

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>20</sup> Tri Budi Santoso, 2017, Sumber Hukum Arbitrase di Indonesia, <http://tbsarbitrase.blogspot.co.id>, diunduh pada tanggal 15 Maret 2021 pukul 23:00 wib.

Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk memutus permohonan Peninjauan Kembali, ketika memeriksa permohonan Peninjauan Kembali majelis hakim Mahkamah Agung terdiri dari minimal tiga orang hakim agung. Putusan dibacakan dan ditandatangani oleh hakim agung yang melakukan pemeriksaan permohonan Peninjauan Kembali.

## **E. Pembahasan**

### **1. Kasus Posisi**

Arbitrase merupakan suatu istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara damai yang sesuai, atau sebagai penyediaan dengan cara bagaimana penyelesaian sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat.<sup>21</sup>

Fakta dalam perkara ini adalah terdapat hubungan antara PT. Grage Trimitra Usaha (selaku Pemberi Pekerjaan) dan oleh Shimizu Corporation dan PT.Hutama Karya (selaku Kontraktor) dalam Perjanjian Pekerjaan Desain dan Kontruksi atas Gedung gedung Sima Office Tower di Sima Izzar Mix Use Development, Jl Tb Simatupang, Jakarta ("Kontrak"), yang ditanda tangani pada tanggal 13 Juni 2014. Dengan dokumen-dokumen Kontraknya antara lain terdiri dari: (i) Contract Agreement ("CA"); (ii) Contract Particulars ("CP"); (iii) Supplemental Conditions of Contract ("SCC"); (iv) Letter of Award; (v) General Conditions of Contract ("GC"); (vi) Specification Preambles ("SP"); dan (vii) dokumen-dokumen lain yang menjadi bagian dari Kontrak tersebut, dengan nilai proyek sebesar Rp 734.903.049.000 (tujuh ratus tiga puluh empat milyar sembilan ratus tiga juta empat puluh sembilan ribu Rupiah) ditambah dengan US\$ 6.407.000 (enam juta empat ratus tujuh Dolar Amerika Serikat);

Pada tanggal 16 September 2015, antara PT. Grage Trimitra Usaha (selaku Pemberi Pekerjaan) dan oleh Shimizu Corporation dan PT.Hutama Karya (selaku Kontraktor) benar telah sepakat untuk mengakhiri kontrak tersebut dan melakukan perhitungan bersama terhadap Final Account atas pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Shimizu Corporation dan PT.Hutama Karya (selaku Kontraktor), kemudian timbul sengketa antara antara PT. Grage Trimitra Usaha (selaku Pemberi Pekerjaan) dan oleh Shimizu Corporation dan PT.Hutama Karya (selaku Kontraktor) dan Oleh karena itu, maka pada tanggal 27 Mei 2016, Termohon mengajukan Sengketa ini untuk diselesaikan melalui proses arbitrase di BANI No. 854/V/ARB-BANI/2016 dimana putusan arbitrase ini mengabulkan pemohonan dari pihak oleh Shimizu Corporation dan PT.Hutama Karya.

### **2. Pertimbangan hakim dalam memutus pembatalan Putusan Arbitrase No. 43 PK/Pdt.Sus-Arbt/2020**

Terhadap PT. Grage Trimitra Usaha yang telah mengajukan permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Nomor 854/V/ARBBANI/2016, tanggal 24 Mei 2018, dengan mendaftarkan permohonannya pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 21 Juni 2018. Pembatalan tersebut menurut PT. Grage Trimitra Usaha telah memenuhi syarat-syarat berdasarkan ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, yaitu<sup>22</sup>:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;<sup>23</sup>
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
- c. Putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;-

Secara normatif perihal pembatalan putusan arbitrase tersebut telah ditentukan di dalam Pasal 70 UU Arbitrase yang menyebutkan bahwa "Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999.

---

<sup>21</sup> H. Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002, h. 54

<sup>22</sup> Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

<sup>23</sup> Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa tuntutan yang diajukan Shimizu Corporation dan PT.Hutama Karya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), ternyata terdapat beberapa dokumen yang tidak diajukan oleh pihak Termohon pada waktu pemeriksaan sengketa perkara di BANI.<sup>24</sup> yang apabila diajukan oleh Shimizu Corporation dan PT.Hutama Karya akan menjadikan berbeda putusan BANI atau setidaknya tidak akan mengabulkan tuntutan Shimizu Corporation dan PT.Hutama Karya seluruhnya atau sebagian, dalam hal ini antara lain tuntutan tentang klaim fluktuasi nilai tukar rupiah;<sup>25</sup>

Dan terbukti ada beberapa dokumen yang berkaitan dengan kontrak-kontrak antara Termohon dengan sub-kontraktor/supplier yang tidak diajukan oleh Shimizu Corporation dan PT.Hutama Karya atau disembunyikan oleh Shimizu Corporation dan PT.Hutama Karya yang nilai kontrak-kontrak tersebut dalam nominal rupiah antara lain: 1. Dengan PT Berkah Cipta Persada, 2. Dengan PT Visi Lokamas, 3. Dengan PT Ragam Teknik Namora, 4. Dengan PT Indobara Bahana, 5. Dengan PT Citra Persadamas Enginindo, 6. Dengan Supranusa Niagajaya, 7. Dengan PT Ragam Tehnik Namora, sedangkan nilai kontrak dalam nominal Dollar USA yang diajukan berdasarkan bukti P(C.5)-41.A, dengan PT Berkah Manunggal Energi dengan nilai kontrak sebesar US\$560,000.00 (lima ratus enam puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dan bukti P-53.1 dengan PT Simtex Mecatronic Indojoya dengan nilai kontrak sebesar US\$193,608.93 (seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan ribu sembilan puluh tiga sen Dollar Amerika Serikat);

Hakim yang memutus perkara ini dalam Tingkat Pertama sampai Tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung berpendapat bahwa pembatalan terkait putusan arbitrase BANI No. 854/V/ARB-BANI/2016 telah tepat dan benar memenuhi syarat-syarat berdasarkan ketentuan pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, sehingga beralasan untuk dibatalkan.

## **F. Kesimpulan (kesimpulan dan saran)**

### **1. Kesimpulan**

Pertimbangan hukum Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat bahwa tuntutan yang diajukan Shimizu Corporation dan PT.Hutama Karya kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), ternyata terdapat beberapa dokumen yang tidak diajukan oleh pihak Termohon pada waktu pemeriksaan sengketa perkara di BANI. yang apabila diajukan oleh Shimizu Corporation dan PT.Hutama Karya akan menjadikan berbeda putusan BANI atau setidaknya tidak akan mengabulkan tuntutan Shimizu Corporation dan PT.Hutama Karya seluruhnya atau sebagian, dalam hal ini antara lain tuntutan tentang klaim fluktuasi nilai tukar rupiah

Hakim yang memutus perkara ini berpendapat bahwa pembatalan putusan arbitrase telah tepat dan benar. Satu satunya pasal yang mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase ada pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu dengan alasan jika surat atau dokumen diakui atau dinyatakan palsu, ditemukan dokumen yang menentukan yang disembunyikan pihak lawan atau putusan yang diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak. Dengan adanya ketentuan dari pasal 70 ini maka tidak ada alasan diluar pasal 70 yang dapat membatalkan putusan arbitrase.

### **2. Saran**

Agar tidak terjadi lagi pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan, kedepannya pembuat Undang-Undang harus merubah atau memperbaiki Undang-Undang Nomor 30/1999, agar tidak memberikan celah pada pihak yang dikalahkan dalam putusan arbitrase tetap dipertahankan *azaz final dan binding*.

## **Daftar Pustaka**

---

<sup>24</sup> SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." Proceedings Universitas Pamulang 2.1 (2017).

<sup>25</sup> SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." Inovasi 1.1 (2018).

- Abdurrasyid, P. (2002). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. *Fikahati Aneska*.
- Aripriabowo, T., & Nazriyah, R. (2018). Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014. *Jurnal Konstitusi*, 14(4), 701-727.
- Bachtiar, Bachtiar, and Tono Sumarna. "Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas." *Jurnal Yudisial* 11.2 (2018): 209-225.
- Baital, Bachtiar. "ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 2.2 (2015): 241-258.
- Baital, Bachtiar. "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Cita Hukum* 2.1 (2014).
- Burhan, A. (2004). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: *Rineka Cipta*.
- Darusman, Yoyon M. "Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan." Universitas Pamulang (2017).
- Darusman, Yoyon Mulyana, Annisa Fauziah, and Boru Dwi Sumarna. "The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982." *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)*. Atlantis Press, 2020.
- Darusman, Yoyon Mulyana, Bambang Wiyono, and Oksidelfa Yanto. "STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE." *Surya Kencana Tiga* 1.1 (2021): 1-26.
- Gatot, S. (2006). *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*.
- Gueci, Rizal Sofyan. "Penguatan Kedudukan Pranata Hak Servitut dan Hukum Bertetangga dalam Yurisprudensi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 3.1 (2016).
- Gueci, Rizal Sofyan. *Verfassungsstaat, traditionelles Recht und Genossenschaftstheorie in Indonesien: eine Studie zu den Verbindungen zwischen Otto von Gierkes Genossenschaftstheorie und Supomos Staats- und Gesellschaftstheorie*. P. Lang/Europäischer Verlag der Wissenschaften, 1999.
- H Nazarkhan Yasin, I. (2004). *Mengenal klaim konstruksi & penyelesaian sengketa konstruksi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, M. (2018). Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1), 87-100.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

- Ningtyas, G. A. (2014). Penerapan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdagangan Online (E-commerce) Melalui Arbitrase Online. *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 1(1).
- Oktafia, Susana, Eka Martiana Wulansari, and Guntarto Widodo. "THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods)." *Surya Kencana Tiga* 1.1 (2021): 87-105.
- Ridayati, E., Astuti, D., Nova, Y. S., Maulana, A., Sudjeni, A., & Hanif, A. (2020). PENGENAAN PAJAK E-COMMERCE PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Santoso, B. (2018). *Proyek Infrastruktur & Senketa Konstruksi*. Kencana.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Syamsuddin, M. (2018). *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*. Prenada Media.
- Wulansari, Eka Martiana. "KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7.2 (2021): 265-289.
- Wulansari, Eka Martiana. "Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks." *Media Pembinaan Hukum Nasional* (2014): 1-6.